

Problematika Akuntabilitas Pengelolaan Dana Transfer Pusat Ke Daerah di Provinsi Sulawesi Barat

**Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI
atas LKPD Provinsi dan Kab/Kota
TA. 2014-2016**

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku dengan judul “Problematika Akuntabilitas Pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah di Provinsi Sulawesi Barat” ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan kajian berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi dan Kabupaten dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN)-Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Pusat ke Daerah; kemandirian keuangan daerah; dan permasalahan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana transfer pusat ke daerah di Pemerintahan Provinsi, 6 (enam) Pemerintahan Kabupaten.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku kajian ini.

Jakarta, Maret 2018

DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Provinsi Sulawesi Barat	
Infografis.....	1
A Opini.....	2
B Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA. 2014 - 2016	2
C Kemandirian Keuangan Daerah.....	4
D Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA. 2014-2016 Terkait Transfer Pemerintah Pusat.....	5
Kabupaten Majene	
Infografis.....	8
A Opini.....	9
B Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA. 2014 - 2016	9
C Kemandirian Keuangan Daerah.....	11
D Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA. 2014-2016 Terkait Transfer Pemerintah Pusat.....	12
Kabupaten Mamasa	
Infografis.....	18
A Opini.....	19
B Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA. 2014 - 2016	19
C Kemandirian Keuangan Daerah.....	21
D Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA. 2014-2016 Terkait Transfer Pemerintah Pusat.....	22
Kabupaten Mamuju	
Infografis.....	28
A Opini.....	29
B Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA. 2014 - 2016	29
C Kemandirian Keuangan Daerah.....	31
D Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA. 2014-2016 Terkait Transfer Pemerintah Pusat.....	32

Kabupaten Mamuju Tengah

Infografis.....	35
A Opini.....	36
B Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA. 2014 - 2016	36
C Kemandirian Keuangan Daerah.....	38
D Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA. 2014-2016 Terkait Transfer Pemerintah Pusat.....	39

Kabupaten Mamuju Utara

Infografis.....	41
A Opini.....	42
B Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA. 2014 - 2016	42
C Kemandirian Keuangan Daerah.....	44
D Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA. 2014-2016 Terkait Transfer Pemerintah Pusat.....	45

Kabupaten Polewali Mandar

Infografis.....	49
A Opini.....	50
B Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA. 2014 - 2016	50
C Kemandirian Keuangan Daerah.....	52
D Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA. 2014-2016 Terkait Transfer Pemerintah Pusat.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rincian Transfer Pusat TA. 2014 – 2016 Provinsi Sulawesi Barat.....	
	Tabel 1.1 Rincian Pendapatan Transfer.....	2
Tabel 2	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014 – 2016 Kabupaten Majene.....	10
Tabel 3	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014 – 2016 Kabupaten Mamasa.....	20
Tabel 4	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014 – 2016 Kabupaten Mamuju.....	30
Tabel 5	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014 – 2016 Kabupaten Mamuju Tengah	37
Tabel 6	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014 – 2016 Kabupaten Mamuju Utara.....	43
Tabel 7	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014 – 2016 Kota Polewali Mandar.....	51

PROVINSI SULAWESI BARAT

Opini BPK


2014
WTP

2015
WTP

2016
WTP

Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

(Dalam Miliar Rupiah)



Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Rasio Ketergantungan (%)
2014	18,04%	81,93%
2015	18,56%	81,30%
2016	16,89%	82,99%

Celah Ketergantungan



Temuan BPK

Sistem Pengendalian Intern

Total Temuan

2014
4

Temuan TKD

-

2015

4

-

2016

4

-

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Total Temuan

2014
4

Temuan TKD

-

2015

7

2 → DAK

2016

9

1 → DAK

Sumber : LHP atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat TA 2014- 2016

A. Opini

Opini atas kewajaran laporan keuangan yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2014-2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Provinsi Sulawesi Barat telah menyajikan laporan keuangannya secara wajar terhadap semua hal yang material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA. 2014-2016

Sumber Pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Barat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pemerintah Pusat, Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi PAD pada tahun 2014 sebesar Rp223.704.907.218,29, dan mengalami peningkatan 22,26% di tahun 2015 menjadi sebesar Rp273.507.239.232,10, kemudian pada tahun 2016 kembali meningkat 1,53% menjadi sebesar Rp277.686.126.681,75.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Rincian Transfer Pemerintah Pusat selama tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014-2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	27.843.302.202,00	22.547.629.513,00	27.854.106.047,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak	2.455.800.552,00	988.092.762,00	998.970.244,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	776.214.122.000,00	895.580.933.000,00	925.147.622.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	50.585.710.000,00	72.513.950.000,00	410.156.415.529,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	159.046.704.500,00	206.495.854.500,00	-
Total	1.016.145.639.254,00	1.198.126.459.775,00	1.364.157.113.820,00

Sumber: LKPD Provinsi Sulawesi Barat 2014-2016 (diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa Transfer Pemerintah Pusat tertinggi selama tahun 2014-2016 adalah DAU, diikuti dengan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, DAK, DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak. Namun, jika dilihat dari peningkatannya selama (3 tahun) berturut-turut (2014-2016) DAK merupakan yang tertinggi.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan selama TA. 2014-2016 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak pada TA. 2014 adalah sebesar Rp27.843.302.202,00, namun mengalami penurunan 19,02% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp22.547.629.513,00, kemudian pada TA. 2016 mengalami peningkatan 23,53% menjadi sebesar Rp27.854.106.047,00.
- b. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak pada TA. 2014 adalah sebesar Rp2.455.800.552,00, namun mengalami penurunan 59,76% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp988.092.762,00. Kemudian pada TA. 2016 mengalami peningkatan 1,10% menjadi sebesar Rp998.970.244,00.
- c. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada TA. 2014 adalah sebesar Rp776.214.122.000,00, dan mengalami peningkatan 15,38% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp895.580.933.000,00, kemudian di TA. 2016 kembali meningkat 3,30% menjadi sebesar Rp925.147.622.000,00.
- d. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada TA. 2014 adalah sebesar Rp50.585.710.000,00, dan pada TA. 2015 mengalami peningkatan 43,35% menjadi sebesar Rp72.513.950.000,00. Kemudian pada TA. 2016 kembali meningkat 465,62% menjadi sebesar Rp410.156.415.529,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Provinsi Sulawesi Barat berupa Dana Penyesuaian. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada TA. 2014 adalah sebesar Rp159.046.704.500,00, dan mengalami peningkatan 29,83% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp206.495.854.500,00, namun di TA. 2016 tidak memperoleh pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya.

Kemudian, Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA. 2014 sebesar Rp391.444.735,00, kemudian mengalami peningkatan 440,59% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp2.116.120.839,00, namun pada

TA. 2016 mengalami penurunan 9,78% menjadi sebesar Rp1.909.186.911,00.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Berdasarkan perhitungan kemandirian keuangan daerah, rasio kemandirian daerah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2014 sebesar 18,04, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar 18,56%, namun pada tahun 2016 rasio kemandirian mengalami penurunan menjadi sebesar 16,89%. Secara rata-rata rasio kemandirian Provinsi Sulawesi Barat selama (tiga) tahun berturut-turut (2014-2016) dikategorikan sangat rendah.

Sedangkan, Rasio Ketergantungan Keuangan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2014 sebesar 81,93%. Namun tahun 2015, Rasio Ketergantungan mengalami penurunan menjadi sebesar 81,30%, kemudian tahun 2016 rasio ketergantungan mengalami peningkatan menjadi sebesar 82,99%. Secara rata-rata, rasio Ketergantungan Provinsi Sulawesi Barat selama (tiga) tahun berturut-turut (2014-2016) menunjukkan tingkat ketergantungan Provinsi Sulawesi Barat masih tinggi terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat.

Dilihat dari Celah Ketergantungan (selisih antara rasio kemandirian dan rasio ketergantungan) selama tahun 2014-2016, Provinsi Sulawesi Barat memiliki tingkat kemandirian yang rendah, dan tingkat ketergantungannya yang masih tinggi terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai negatif dari Celah Ketergantungan Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2014-2016, yaitu tahun 2014 sebesar -63,89%, tahun 2015 sebesar -62,74%, dan tahun 2016 sebesar -66,10%. Ketergantungan Provinsi Sulawesi Barat terhadap Transfer Pusat tahun 2015 menurun 1,15% dibandingkan tahun 2014, dan meningkat 3,36% di tahun 2016.

D. Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA. 2014-2016 Terkait Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2015

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2015 mengungkapkan adanya temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Sulawesi Barat pada LKPD TA. 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kas belum tertib, hasil pemeriksaan atas pengelolaan kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diketahui bahwa pengelolaan kas di Kasda serta kas di bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan belum memadai, terdapat kas di Bendahara Umum Daerah, pemeriksaan atas pengelolaan kas di Bendahara Umum Daerah menunjukkan bahwa, rekening tempat menampung PAD, Dana BOS, lain-lain pendapatan yang Sah, DAK, dan Bagi Hasil Pajak/non Pajak per 31 desember 2015 tidak bersaldo nihil atau tidak dilimpahkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah, serta kas di bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan pembukaan rekening kas umum daerah tidak tercapai, penerimaan daerah dari penyeteroran sisa uang persediaan dan pendapatan RSUD serta dinas pertanian dan peternakan terlambat diterima kas daerah masing-masing senilai Rp253.857.910,00 dan Rp94.370.000,00, dan timbulnya kewajiban daerah pada Kas Negara sebesar Rp645.059.921,00.
2. Penatausahaan dan pengamanan aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum tertib, hasil pemeriksaan secara uji petik atas penatausahaan aset tetap milik Pemprov Sulawesi Barat per 31 Desember 2015 menunjukkan adanya penatausahaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 belum tertib, dan aset tetap jalan yang dibangun Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum memperhatikan kapitalisasi sesuai SAP dan belum diserahkan kepada pemerintah kabupaten, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian pengelolaan aset Biro Keuangan beserta dengan bendahara barang Dinas PU-PR menunjukkan bahwa 106 ruas jalan senilai Rp340.941.668.807,80 dapat dikelompokkan dan dikapitalisasi sesuai

dengan keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan lemahnya pengamanan aset daerah peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 senilai Rp1.315.973.758,00, dan jumlah ruas jalan yang tercantum pada KIB D dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat belum seluruhnya menunjukkan jumlah ruas jalan sesuai dengan keputusan Gubernur Sulawesi Barat terkait penetapan ruas status jalan.

Tahun 2016

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA. 2016 pada temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Sulawesi Barat pada LKPD TA. 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan penerimaan atas hasil retribusi penjualan produksi usaha daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinas pertanian dan peternakan belum tertib, hasil Pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan retribusi pada UPTD dinas pertanian dan peternakan diketahui terdapat penyeteroran penerimaan retribusi tidak dilaksanakan secara tepat waktu, dan penerimaan atas retribusi hasil penjualan kekayaan daerah tidak disetor secara bruto. Adapun permasalahan pada UPTD BBIH, pemeriksaan atas DPA, DPPA, dan LRA diketahui bahwa pada TA. 2016, UPTD BBIH tidak mendapat alokasi anggaran untuk biaya operasional penanaman hortikultura. Anggaran senilai Rp898.110.000,00 dengan realisasi senilai Rp885.414.400,00 digunakan untuk pelaksanaan pengadaan belanja modal yang bersumber dari DAK yaitu pengadaan *cultivator*, *screen house*, dan *green house*. Anggaran biaya operasional penanaman hortikultura untuk UPTD BBIH baru dialokasikan pada TA. 2017 senilai Rp329.910.000,00. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan tidak dipatuhinya tertib anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan dari retribusi hasil penjualan kekayaan daerah tidak dapat

segera dimanfaatkan senilai Rp130.000.000,00, dan RSUD Provinsi Sulawesi Barat atas kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung PICU senilai Rp8.287.334,70.

KABUPATEN MAJENE


Opini BPK

2014
WDP

2015
WTP

2016
WTP


Realisasi Pendapatan TA 2014-2016



Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Rasio Ketergantungan (%)
2014	8,01%	89,96%
2015	5,91%	91,33%
2016	6,65%	90,82%

Celah Ketergantungan



Sumber : LHP atas LKPD Kab Majene TA 2014- 2016

A. Opini

Opini atas kewajaran laporan keuangan yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Majene pada tahun 2014 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian pada tahun 2015 dan 2016 Kabupaten Majene memperoleh peningkatan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dasar pertimbangan BPK memberikan Opini WDP pada tahun 2014 dikarenakan adanya permasalahan terkait saldo Aset Tetap yang belum didukung data yang memadai. Sedangkan perolehan Opini WTP di tahun 2015 dan 2016 dikarenakan Kabupaten Majene telah menyajikan laporan keuangannya secara wajar terhadap semua hal yang material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA. 2014-2016

Sumber Pendapatan APBD Kabupaten Majene berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pemerintah Pusat, Transfer dan Dana Bantuan dari Provinsi, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi PAD pada tahun 2014 sebesar Rp53.921.491.920,68, dan mengalami penurunan 16,12% di tahun 2015, menjadi sebesar Rp45.231.988.393,56. Kemudian pada tahun 2016 meningkat 11,90% menjadi sebesar Rp50.615.846.995,76.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Rincian Transfer Pemerintah Pusat selama tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014-2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	16.092.607.784,00	13.813.662.850,00	14.836.261.805,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak	965.728.971,00	929.055.839,00	542.088.117,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	457.679.754.000,00	504.387.592.000,00	518.259.515.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	67.736.960.000,00	97.542.470.000,00	156.449.093.247,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	62.748.794.000,00	81.774.870.000,00	704.787.000,00
Total	605.223.844.755,00	698.447.650.689,00	690.791.745.169,00

Sumber :LKPD Kabupaten Majene 2014-2015 (diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa Transfer Pemerintah Pusat tertinggi selama tahun 2014-2016 adalah DAU, diikuti dengan DAK, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak. Namun, jika dilihat dari peningkatannya selama (3 tahun) berturut-turut (2014-2016) DAK merupakan yang tertinggi.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan selama TA. 2014-2016 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak pada TA. 2014 adalah sebesar Rp16.092.607.784,00, namun mengalami penurunan 14,16% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp13.813.662.850,00, kemudian mengalami peningkatan 11,90% di TA. 2016 menjadi sebesar Rp14.836.261.805,00.
- Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak pada TA. 2014 sebesar Rp965.728.971,00, namun pada TA. 2015 mengalami penurunan 14,16% menjadi sebesar Rp929.055.839,00, dan pada TA. 2016 kembali mengalami penurunan 7,40% menjadi sebesar Rp542.088.117,00.
- Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada TA. 2014 sebesar Rp457.679.754.000,00, dan pada TA. 2015 mengalami peningkatan 10,21% menjadi sebesar Rp504.387.592.000,00, kemudian di TA. 2016 kembali meningkat 2,75% menjadi sebesar Rp518.259.515.000,00.

- d. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada TA. 2014 sebesar Rp67.736.960.000,00, dan pada TA. 2015 mengalami peningkatan 44,00% menjadi sebesar Rp97.542.470.000,00. Kemudian pada TA. 2016 kembali meningkat 60,39% menjadi sebesar Rp156.449.093.247,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Kabupaten Majene berupa Dana Penyesuaian. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada TA. 2014 adalah sebesar Rp62.748.794.000,00. Kemudian pada TA. 2015 mengalami peningkatan 30,32% menjadi sebesar Rp81.774.870.000,00. Namun pada TA. 2016 mengalami penurunan 99,14% menjadi sebesar Rp704.787.000,00.

Pendapatan Daerah Kabupaten Majene selanjutnya adalah Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi. Pada TA. 2014 Realisasi sebesar Rp8.549.267.914,00, dan mengalami peningkatan 74,12% di TA. 2015 sebesar Rp14.886.083.541,00. Namun pada TA. 2016 mengalami sedikit penurunan 0,67% menjadi sebesar Rp14.786.393.069,00.

Kemudian, Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA. 2014 sebesar Rp5.062.744.200,00, dan mengalami peningkatan 373,35% pada TA. 2015 menjadi sebesar Rp23.964.638.000,00. Kemudian pada TA. 2016 mengalami peningkatan 85,01% menjadi sebesar Rp44.335.907.791,00

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Berdasarkan perhitungan kemandirian keuangan daerah, Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Majene pada tahun 2014 sebesar 8,01%. Namun pada tahun 2015, Rasio Kemandirian mengalami penurunan 2,10% menjadi sebesar 5,91%. Kemudian pada tahun 2016 Rasio Kemandirian mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 6,65%. Secara rata-rata, Rasio Kemandirian Kabupaten Majene selama (tiga) tahun berturut-turut (2014-2016) dikategorikan sangat rendah.

Sedangkan, Rasio Ketergantungan Keuangan Kabupaten Majene pada tahun 2014 sebesar 89,96%. Pada tahun 2015, Rasio Ketergantungan mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 91,33%.

Namun, pada tahun 2016 Rasio Ketergantungan mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 90,82%. Secara rata-rata, Rasio Ketergantungan Kabupaten Majene selama (tiga) tahun berturut-turut (2014-2016) menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Majene masih tinggi terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat.

Dilihat dari Celah Ketergantungan (selisih antara rasio kemandirian dan rasio ketergantungan) selama tahun 2014-2016, Kabupaten Majene memiliki tingkat kemandirian yang rendah, dan tingkat ketergantungannya yang masih tinggi terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai negatif dari Celah Ketergantungan Kabupaten Majene selama tahun 2014-2016, yaitu tahun 2014 sebesar -81,95%, tahun 2015 sebesar -85,42%, dan tahun 2016 sebesar -84,16%. Ketergantungan Kabupaten Majene terhadap Transfer Pusat tahun 2015 meningkat 3,47% dibandingkan tahun 2014, dan sedikit menurun 1,26% di tahun 2016.

D. Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA. 2014-2016 Terkait Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2014

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA. 2014 pada temuan SPI adalah sebagai berikut:

1. sistem pencatatan dan pelaporan persediaan belum memadai atas permasalahan tersebut mengakibatkan dimana terdapat lebih catat sebesar Rp430.920,00 akibat salah input persediaan obat yang diterima atas pengadaan DAK tahun 2014.

Adapun temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Majene atas LKPD TA. 2014 adalah sebagai berikut:

- 1 Pelaksanaan kegiatan Swakelola pada Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp60.599.262,69. dimana diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan swakelola belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp314.979.000,00 dan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp60.599.262,69, atas permasalahan tersebut mengakibatkan belanja modal kegiatan fisik pembangunan sekolah pada SMKN 6 dan SMK Kota tinggi dengan total nilai sebesar Rp314.979.000 tidak dapat diyakini kewajarannya, dan

- Indikasi kerugian daerah atas pelaksanaan kegiatan swakelola sebesar Rp60.599.262,69.
- 2 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2014 pada Dinas Kesehatan, dinas pekerjaan umum dan dinas perumahan, pemukiman, dan kebersihan belum dikenakan denda sebesar Rp85.460.559,64. Hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan dokumen kontrak secara uji petik atas pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2014 pada dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, dan dinas perumahan pemukiman dan kebersihan yang dana nya bersumber dari DAK, diketahui terdapat pekerjaan yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp85.460.559,64 dan tidak dilakukan pemutusan kontrak. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan pemerintah Kabupaten Majene tidak dapat memanfaatkan hasil pengadaan dari belanja modal secara tepat waktu dan penerimaan daerah dari denda keterlambatan belum diterima sebesar Rp85.460.559,64.
 - 3 Pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan tidak sesuai kontrak sebesar Rp65.970.764,40, hasil pemeriksaan fisik di lapangan secara uji petik (sampling) atas dokumen pertanggungjawaban dan kontrak kegiatan tahun anggaran 2014 pada dinas kesehatan dan dinas perumahan pemukiman dan kebersihan yang sumber dana nya dari DAK, diketahui terdapat pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak berupa kekurangan volume pelaksanaan pekerjaan yang berindikasi kerugian daerah. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp65.970.764,40.

Tahun 2015

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2015 mengungkapkan adanya permasalahan SPI sebagai berikut:

1. Terdapat barang persediaan yang belum dicatat pada realisasi belanja barang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga, dimana terdapat belanja barang yang diserahkan kemasyarakat/pihak ketiga belum diserahkan, namun tidak dicatat sebagai persediaan minimal senilai Rp982.000.000,00, dana yang bersumber dari DAU. Atas

permasalahan tersebut mengakibatkan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang belum diserahkan namun tidak dicatat sebagai persediaan, berpotensi kurang saji atas persediaan di neraca TA. 2015 senilai Rp982.000.000,00.

2. Penatausahaan Aset Tetap yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan belum tertib dan berpotensi kurang saji di neraca senilai Rp548.586.000,00, diketahui realisasi dana BOS tersebut diantaranya digunakan oleh sekolah untuk pembelian barang inventaris (aset tetap) antara lain meubelair, printer, laptop, LCD proyektor, kamera, mesin absensi, peralatan kantor lainnya dan alat laboratorium. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan belanja barang yang belum dikapitalisasi menjadi aset tetap berpotensi kurang saji di neraca tahun 2015 senilai Rp548.586.000,00.

Sementara temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Majene atas LKPD TA. 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pekerjaan belanja modal pada enam SKPD tidak sesuai kontrak senilai Rp64.722.178,29, dimana diketahui terdapat pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak berupa kekurangan volume pelaksanaan pekerjaan senilai Rp64.722.178,29 pada sekretariat daerah senilai Rp4.122.670,85, rumah sakit umum daerah senilai Rp1.790.616,92, dinas tata ruang perumahan dan kebersihan senilai Rp1.868.468,11 dana yang bersumber dari DAK, dinas pekerjaan umum senilai Rp54.379.322,93, dinas kesehatan senilai Rp2.073.876,84, dan dinas pemukiman senilai Rp487.222.64 dana yang bersumber dari DAK. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp56.126.439,19.
2. Pekerjaan belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat pada dinas pekerjaan dan dinas pekerjaan umum tidak sesuai kontrak pekerjaan senilai Rp53.651.204,55, dimana diketahui terdapat pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak berupa kekurangan volume pelaksanaan pekerjaan dan kemahalan harga atas perbedaan spesifikasi teknis pembesian senilai Rp53.651.204,55. Atas kekurangan volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi pada dinas

pendidikan senilai Rp28.315.274,22 (dana yang bersumber dari DAU). Atas permasalahan tersebut mengakibatkan adanya kerugian daerah senilai Rp29.763.546,73.

3. Pertanggungjawaban perjalanan dinas Dana BOS pada SMA Negeri 2 Majene tidak lengkap senilai Rp28.400.000,00, dimana diketahui bukti pertanggungjawaban pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam kota maupun luar kota hanya ada bukti SPPD dan tidak dilengkapi dengan surat tugas atasan langsung (untuk kepada sekolah), kuitansi pembayaran, rincian biaya perjalanan dinas, daftar pengeluaran rill, bukti transportasi (darat/udara), boarding pas dan bukti biaya penginapan senilai Rp28.400.000,00. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan membuka peluang penyalahgunaan dana BOS minimal senilai Rp28.400.000,00.

Tahun 2016

Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2016 pada temuan SPI mengungkapkan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Majene TA. 2016 dan belanja modal atas Dana BOS senilai Rp1.113.119.855,37 yang tercatat sebagai aset lainnya belum didukung dengan rincian aset, diketahui bahwa pendapatan dan belanja dana BOS belum dianggarkan. Tim manajemen BOS dhi manajer BOS Kabupaten Majene menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya ketentuan mengenai penganggaran dana BOS dalam APBD sehingga tidak diusulkan dalam penyusunan anggaran pada SKPD. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan hibah kurang saji senilai Rp35.734.835.860,00 dan belanja Dana BOS kurang saji senilai Rp33.849.474.486,00 dalam LRA, dan aset lainnya senilai Rp1.113.119.855,37 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Sedangkan temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Majene atas LKPD TA. 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan pembayaran tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru belum memadai, tambahan penghasilan guru ke rekening guru penerima diketahui keterlambatan pencairan dana

tambahan penghasilan guru dan sisa dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru yang belum tersalurkan pada TA. 2016 tidak tercermin dalam kas daerah per 31 desember 2016. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan tertundanya penerimaan tambahan penghasilan guru atas keterlambatan penyaluran dana, dan sisa dana tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru tidak bersedia lagi karena terserap untuk membiayai kegiatan lainnya.

2. Kekurangan volume pekerjaan pada dinas pekerjaan umum, dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, serta dinas koperasi, ukm, perindustrian dan perdagangan senilai Rp28.219.563,050, terdapat kekurangan volume fisik senilai Rp28.219.563,05 atas pekerjaan pemeliharaan jalan dan peningkatan jalan, pembangunan gedung serta pembangunan los/kios pasar pada dinas pekerjaan umum (PU), dinas pemuda, olahraga, Kebudayaan dan pariwisata serta dinas koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan dana yang bersumber dari DAK. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia senilai Rp16.510.142,46.
3. Kesalahan penganggaran belanja barang yang akan dijual kepada pihak ketiga pada badan kependudukan dan keluarga berencana daerah senilai Rp250.920.000,00, diketahui bahwa realisasi belanja pegawai dan belanja barang jasa dari kegiatan tersebut masing-masing senilai Rp30.000.000,00 dan Rp220.920.000,00 dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Atas Permasalahan tersebut mengakibatkan kurang saji atas belanja pegawai senilai Rp30.000.000,00.
4. Terdapat belanja hibah uang dan belanja bantuan sosial senilai Rp59.800.000,00 belum dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah dan bantuan sosial, diketahui terdapat empat penerima hibah (uang) dan bantuan sosial kepada bendahara pengeluaran PPKD, adapun penerimaan hibah dan bantuan sosial yang belum menyampaikan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana yaitu, hibah kepada BOP PAUD masyarakat/swasta, dan bantuan sosial kepada lembaga yayasan/pembinaan/tim/mahasiswa /penyelenggaraan dan organisasi lembaga yayasan/pembinaan/

tim/mahasiswa/penyelenggaraan dan organisasi dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Atas Permasalahan tersebut mengakibatkan hibah dan bantuan sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp59.800.000,00 dan berpotensi disalahgunakan.

KABUPATEN MAMASA


Opini BPK

2014
WDP

2015
WTP

2016
WTP


Realisasi Pendapatan TA 2014-2016



Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Rasio Ketergantungan (%)
2014	2,63%	96,39%
2015	2,42%	96,21%
2016	2,83%	94,77%

Celah Ketergantungan



Sumber : LHP atas LKPD Kab Mamasa TA 2014- 2016

A. Opini

Opini atas kewajaran laporan keuangan yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kabupaten Mamasa pada tahun 2014 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian pada tahun 2015 dan 2016 Kabupaten Mamasa memperoleh peningkatan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dasar pertimbangan BPK memberikan Opini WDP pada tahun 2014 dikarenakan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. penyajian saldo kas dibendahar pengeluaran,
2. penyajian saldo investasi permanen tersebut dimana penyajian saldo investasi pada PDAM Mamasa dan perusahaan Daerah pembangunan Mamasa sebesar Rp3.675.293.493,00 tidak didukung dengan dokumen yang memadai,
3. Adanya permasalahan terkait penyajian saldo aset tetap,
4. Penyajian belanja sosial yang kurang diterima sebesar Rp88.000.000,00 dan diakui oleh perantara.

Sedangkan perolehan Opini WTP di tahun 2015 dan 2016 dikarenakan Kabupaten Mamasa telah menyajikan laporan keuangannya secara wajar terhadap semua hal yang material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA. 2014-2016

Sumber pendapatan APBD Kabupaten Mamasa berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pemerintah Pusat, Transfer dan Dana Bantuan dari Provinsi, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi PAD pada tahun 2014 sebesar Rp15.447.710.512,89 dan mengalami peningkatan 181,70% di tahun 2015, menjadi sebesar Rp19.591.653.937,19. Kemudian pada tahun 2016, PAD meningkat 31,93% menjadi sebesar Rp27.487.847.470,78.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Transfer Pemerintah pusat- Dana Perimbangan dan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya. Rincian Transfer Pemerintah Pusat selama tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014-2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	11.943.094.939,00	13.145.731.900,00	12.392.434.112,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak	1.653.358.163,00	1.547.621.146,00	2.142.637.876,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	428.106.209.743,00	468.897.770.000,00	521.661.475.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	75.826.260.000,00	213.605.060.000,00	281.805.248.278,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	48.500.583.000,00	83.317.998.000,00	101.492.104.000,00
Total	566.029.505.845,00	780.514.181.046,00	919.493.899.266,00

Sumber: LKPD Kabupaten Mamasa 2014-2016 (diolah)

Dari tabel diatas dilihat bahwa Transfer Pemerintah Pusat tertinggi selama tahun 2014-2016 adalah DAU, diikuti dengan DAK, Transfer Pemerintah Lainnya, DBH Pajak dan DBH bukan Pajak. Namun, jika dilihat dari peningkatannya selama (3 tahun) berturut-turut (2014-2016) DAK merupakan yang tertinggi.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan selama TA. 2014-2016 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak pada TA. 2014 sebesar Rp11.943.094.939,00, kemudian mengalami peningkatan 10,07% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp13.145.731.900,00, namun mengalami penurunan 5,73% di TA. 2016 menjadi sebesar Rp12.392.434.112,00.
- Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak pada TA. 2014 sebesar Rp1.653.358.163,00. Namun di TA. 2015 mengalami penurunan 60,40% menjadi sebesar Rp1.547.621.146,00. Kemudian pada TA. 2016 mengalami peningkatan 38,45% menjadi sebesar Rp2.142.637.876,00.
- Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada TA. 2014 sebesar Rp428.106.209.743,00, dan mengalami peningkatan 9,53% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp468.897.770.000,00. Kemudian pada TA. 2016 kembali meningkat 11,25% menjadi sebesar Rp521.661.475.000,00.
- Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada TA. 2014 sebesar Rp75.826.260.000,00, dan mengalami peningkatan 181,70% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp213.605.060.000,00. Kemudian pada TA.

2016, DAK kembali meningkat 31,93% menjadi sebesar Rp281.805.248.278,00.

Pendapatan Transfer pemerintah pusat lainnya Kabupaten Mamasa berupa Dana Penyesuaian. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainya pada TA. 2014 adalah sebesar Rp48.500.583.000,00. mengalami peningkatan 71,79% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp83.317.998.000,00, dan kembali meningkat 21,81% di TA. 2016 menjadi sebesar Rp101.492.104.000,00.

Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa selanjutnya adalah Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi pada TA. 2014 Realisasi Pendapatan Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp5.418.277.369,00, dan meningkat 330,74% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp23.338.456.358,00, namun mengalami penurunan 17,40% di TA. 2016 menjadi sebesar Rp19.276.611.562,31.

Kemudian, Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA. 2014 sebesar Rp338.600.000,00, dan mengalami peningkatan 220,34% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp1.084.662.000,00, kemudian TA. 2016, kembali meningkat 1059,52% menjadi sebesar Rp12.576.883.000,00.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Berdasarkan perhitungan kemandirian keuangan daerah, rasio kemandirian daerah Kabupaten Mamasa pada tahun 2014 sebesar 2,63%. Namun Pada tahun 2015, rasio kemandirian mengalami penurunan 0,22% menjadi sebesar 2,42%. Kemudian pada tahun 2016 rasio kemandirian mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 2,83%. Secara rata-rata, rasio kemandirian daerah Kabupaten Mamasa selama (tiga) tahun berturut-turut (2014-2016) dikategorikan sangat rendah.

Sedangkan, Rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Mamasa pada tahun 2014 sebesar 96,39%, namun pada tahun 2015, rasio ketergantungan mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 96,21%, dan kemudian pada tahun 2016 rasio ketergantungan kembali menurun menjadi sebesar 94,77%. Secara Rata-rata, rasio ketergantungan daerah Kabupaten Mamasa selama (tiga) tahun berturut-turut (2014-2016) menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Mamasa masih tinggi terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat.

Dilihat dari Celah Ketergantungan, (selisih antara rasio kemandirian dan rasio ketergantungan) selama tahun 2014-2016, Kabupaten Mamasa memiliki tingkat kemandirian yang rendah, dan tingkat ketergantungannya yang masih tinggi terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat. Hal ini dapat di tunjukan dengan nilai negatif dari Celah Ketergantungan Kabupaten Mamasa selama TA. 2014-2016, yaitu tahun 2014 sebesar -93,76%. tahun 2015 sebesar -93,80%, dan tahun 2016 sebesar -91,94%. Ketergantungan Kabupaten Mamasa terhadap Transfer Pusat tahun 2015 meningkat 0,04% dibandingkan tahun 2014, dan sedikit menurun 1,86% di tahun 2016.

D. Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA. 2014-2016 Terkait Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2014

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA. 2014 pada temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pekerjaan pada dinas pekerjaan umum dan perumahan tidak sesuai kontrak sebesar Rp67.604.569,16, terdapat permasalahan pada pekerjaan betonisasi lorong 1, Ds. malabo kecamatan tandukkalua sebesar Rp11.551.402,64 dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), pekerjaan betonisasi jalan minanga malapana tamalantik kecamatan tadukkalua sebesar Rp11.115.839,68 dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pekerjaan betonisasi jalan ke TPA malabo Kecamatan Tandukkalua sebesar Rp49.945.565,00 dana yang bersumber dari DAK, pekerjaan pembangunan SPAM tondok bakaru Desa Tamalantik Kecamatan Tandukkalua sebesar Rp2.903.246,92 dana yang bersumber dari DAU, pekerjaan pembangunan SPAM dusun

kumban Desa Taupe Kecamatan Mamasa sebesar Rp1.239.825,00 dana yang bersumber dari DAK, dan pekerjaan pembangunan MCK Tawalian sebesar Rp2.121.967,56. Hasil pemeriksaan pada dinas pekerjaan umum telah ditemukan kekurangan volume sebesar Rp67.604.569,16 telah di tindaklanjuti dengan menyetor kekas daerah sebesar Rp1.000.000,00 sisa kekurangan volume belum di setor sebesar Rp66.604,569,16. Hal tersebut mengakibatkan adanya indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp66.604.569,16.

2. Sisa kas SKPD tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp942.249.989,70 belum disetor ke kas daerah dan sisa Kas bendahara pengeluaran bantuan pada PPKD terlambat disetor ke kas daerah sebesar Rp548.908.000,00. Adapun permasalahan pada PPKD, hasil pemeriksaan diketahui sisa kas TA. 2014 sebesar Rp548.908.000,00 atas pencairan SP2D sebesar Rp51.372.411.922,00 dan realisasi SPJ sebesar Rp48.940.128.889,20 dana yang bersumber dari DAU dan DAK, dan sisa kas SKPD tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 belum disetor sebesar Rp942.249.989,70. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan daerah yang berasal dari pengembalian sisa uang persediaan bendahara pengeluaran tertunda sebesar Rp942.249.989,70.

Tahun 2015

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2015 mengungkapkan adanya temuan SPI sebagai berikut:

1. Beban dana BOS yang disajikan pada laporan operasional tidak dirinci berdasarkan realisasinya, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk tahun anggaran 2015 belum menganggarkan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS, penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Sekolah Dasar Negeri masing-masing senilai Rp18.829.340.000,00 dan Rp18.627.620.000,0, penerimaan dan pengeluaran Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri masing-masing senilai Rp8.864.250.000,00 dan Rp8.751.250.000,00, dan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah

Menengah Kejuruan Negeri masing-masing senilai Rp4.837.100.000,00 dan Rp4.819.923.289,00. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan beban barang- LO tidak mencerminkan jenis masing-masing bebannya.

Sementara temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Mamasa atas LKPD TA. 2015 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi penyaluran dana desa senilai Rp49.311.800,00 tanpa SP2D dan menggunakan penerimaan jasa giro bendahara PPKD, pemeriksaan atas penyaluran dana desa diketahui terdapat kelebihan penyaluran dana desa senilai Rp49.311.800,00 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD, dan penyaluran belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa mengalami keterlambatan. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan jasa giro kurang diterima senilai Rp67.748.728,00 dan terdapat kelebihan realisasi dana desa senilai Rp49.311.800,00.
2. Terdapat denda keterlambatan dan kekurangan volume pengadaan obat dan barang habis pakai pada dinas kesehatan masing-masing senilai Rp7.218.002,00 dan Rp5.537.160,00 belum dipungut dan disetor ke kas daerah, hasil pemeriksaan diketahui terdapat bahwa keterlambatan yang belum dipungut dan di setor ke kas daerah dari PT KF Tbk senilai Rp7.218.002,00 sesuai perintah kerja (SPK) dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan daerah dari denda keterlambatan belum diterima senilai Rp7.218.002,00 dan kerugian daerah senilai Rp5.537.160,00 atas obat yang tidak diterima.
3. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan terlambat dan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan senilai Rp80.074.259,00, hasil pemeriksaan diketahui terdapat pengiriman barang setelah berakhirnya kontrak yaitu Tanggal 19 Desember 2015, sehingga terdapat keterlambatan penerimaan barang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di dalam surat perjanjian senilai Rp80.074.259,00. Atas keterlambatan tersebut, PPK telah mengenakan denda keterlambatan senilai Rp42.644.144,00 sehingga masih terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai

- Rp37.430.115,00 dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan daerah dari denda keterlambatan belum diterima senilai Rp37.430.115,00.
4. Kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan pasar pada dinas perindustrian dan perdagangan serta pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas III pada RSUD Kondosapata' masing-masing senilai Rp126.030.210,87 dan Rp2.937.289,20, hasil pemeriksaan terdapat kekurangan volume pada dinas perindustrian dan perdagangan, terdapat kekurangan volume total senilai Rp126.030.210,87 dengan penjelasan sebagai berikut: (1) Pembangunan Pasa Mambi, (2) Pembangunan Pasar Aralle (DAK), (3) Pembangunan Pasar Aralle (DAK-Tambahan), dan RSUD Kondosapata diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp2.937.289,20. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan pemerintah Kabupaten Mamasa tidak mendapatkan hasil pengadaan seperti yang diperjanjikan.
 5. Kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan jalan serta peningkatan daerah irigasi pada dinas pekerjaan umum dan perumahan masing-masing senilai Rp89.659.320,47 dan Rp397.752.662,75, terdapat kekurangan volume pada pembangunan jalan lingkaran bandara sumarorong; sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), peningkatan daerah irigasi tatoa kelurahan mamasa sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), peningkatan daerah irigasi tondok bakaru desa tondok bakaru sumber dananya berasal dari DAK-Tambahan. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan pemerintah kabupaten mamasa tidak mendapatkan hasil pengadaan sesuai yang diperjanjikan dan adanya kelebihan pembayaran karena kekurangan volume senilai Rp390.047.835.34.
 6. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan praktek siswa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai spesifikasi kontrak minimal senilai Rp174.694.000,00 dan kurang volume pekerjaan minimal senilai Rp2.230.000,00, terdapat peralatan minimal senilai Rp174.694.000,00 yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam penawaran, terdapat paket pekerjaan yang tidak lengkap sesuai

dengan perjanjian dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Atas permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian daerah atas pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi dan kurang volume senilai masing-masing senilai Rp174.694.000,00 dan Rp2.230.000,00.

7. Pokja ULP tidak cermat dalam melaksanakan evaluasi dalam proses pelelangan peralatan praktek siswa bidang keahlian teknologi dan rekayasa SMK. diketahui dari dokumen berita acara hasil evaluasi penawaran diketahui sebanyak empat perusahaan memasukkan (*upload*) dokumen penawaran, dan tiga perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan administratif, hasil pengujian kembali atas evaluasi teknis yang dilakukan oleh Pokja ULP pengadaan barang/jasa terhadap pemenang lelang diketahui terdapat ketidaksesuaian dokumen yang dilampirkan pada surat penawaran dengan persyaratan yang telah ditentukan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Atas permasalahan tersebut mengakibatkan proses pelelangan pekerjaan pelelangan peralatan praktek siswa bidang keahlian teknologi dan rekayasa SMK berpotensi menghasilkan barang yang tidak sesuai spesifikasi.

Tahun 2016

Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2016 pada temuan SPI mengungkapkan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Dana bantuan operasional sekolah belum dianggarkan dalam LRA pada laporan kekurangan pemerintah Kabupaten Mamasa TA. 2016, pada saat penyusunan APBD belum diketahui besarnya nilai BOS yang akan diterima, sehingga tidak ada dasar penganggaran dana BOS dalam LRA. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan dan belanja Dana BOS tidak dapat disajikan dalam LRA.

Sedangkan temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Mamasa atas LKPD TA. 2016 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru terlambat disalurkan, diketahui terdapat saldo di rekening per 31 Desember 2016. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan hak guru untuk memperoleh tunjangan sertifikasi dan tambahan

penghasilan terlambat diterima, dan sisa dana tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan yang tidak dilaporkan berpotensi untuk disalahgunakan.

2. Kekurangan volume atas pekerjaan jasa konstruksi pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Mamasa senilai Rp1.328.459.293,00, terdapat kekurangan volume pekerjaan yang diterapkan dalam kontrak, pada dinas kesehatan dan terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp221.616.951,00, RSUD Kondosapata dilakukan terhadap delapan paket pekerjaan senilai Rp8.744.350.000,00 dana yang bersumber dari DAK, dinas pekerjaan umum dan perumahan dilakukan terhadap empat pekerjaan pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan dana yang bersumber dari DAK, dan dinas perindustrian dan perdagangan. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.328.459.293,00.

KABUPATEN MAMUJU

Opini BPK


2014
WTP

2015
WTP

2016
WDP

Realisasi Pendapatan TA 2014-2016


(Dalam Miliar Rupiah)



Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Rasio Ketergantungan (%)
2014	8,01%	80,72%
2015	6,47%	90,28%
2016	6,31%	90,63%

Celah Ketergantungan



Sumber : LHP atas LKPD Kab Mamuju TA 2014- 2016

A. Opini

Opini atas kewajaran laporan keuangan yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kabupaten Mamuju pada tahun 2014 dan 2015 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dasar Pertimbangan BPK memberikan opini WDP pada TA. 2016 dikarenakan adanya permasalahan yang menunjukkan terdapat penyalahgunaan belanja bantuan sosial Rp7.280.000.000,00 oleh Sdr.A yang merugikan keuangan daerah. Sedangkan perolehan Opini WTP di tahun 2014 dan 2015 dikarenakan Kabupaten Mamuju telah menyajikan laporan keuangannya secara wajar terhadap semua hal material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA. 2014-2016

Sumber pendapatan APBD Kabupaten Mamuju berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pemerintah Pusat, Transfer dan Dana Bantuan dari Provinsi, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi PAD pada tahun 2014 sebesar Rp55.539.367.583,41, dan mengalami peningkatan 5,92% di tahun 2015, menjadi sebesar Rp58.825.603.892,07. Kemudian pada tahun 2016, PAD kembali meningkat 13,56% menjadi sebesar Rp66.800.589.252,87.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Rincian Transfer Pemerintah Pusat selama tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Rincian Transfer Pusat Ke Daerah TA. 2014-2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	20.723.511.199,00	19.928.953.697,00	20.394.573.645,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak	5.006.758.256,00	2.522.962.176,00	1.114.306.256,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	463.324.979.000,00	563.982.678.000,00	626.855.666.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	70.747.100.000,00	131.077.670.000,00	189.882.597.169,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	103.375.590.000,00	120.915.295.287,00
Total	559.802.348.455,00	820.887.853.873,00	959.162.438.357,00

Sumber: LKPD Kabupaten Mamuju 2014-2016 (diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa Transfer Pemerintah Pusat tertinggi selama tahun 2014-2016 adalah DAU, diikuti dengan DAK, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak. Namun, jika dilihat dari peningkatannya selama (3 tahun) berturut-turut (2014-2016), DAK merupakan yang tertinggi.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan selama TA. 2014-2016 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak pada TA. 2014 adalah sebesar Rp20.723.511.199,00, namun mengalami penurunan 3,83% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp19.928.953.697,00. Kemudian mengalami peningkat 2,34% di TA. 2016 menjadi sebesar Rp20.394.573.645,00.
- Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak pada TA. 2014 sebesar Rp5.006.758.256,00. Namun mengalami penurunan 49,61% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp2.522.962.176,00, dan pada TA. 2016 kembali menurun 55,83% menjadi sebesar Rp1.114.306.256,00.
- Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada TA. 2014 sebesar Rp463.324.979.000,00, dan mengalami peningkatan 21,73% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp563.982.678.000,00. Kemudian TA. 2016 kembali meningkat 11,15% menjadi sebesar Rp626.855.666.000,00.
- Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada TA. 2014 sebesar Rp70.747.100.000,00, dan mengalami peningkatan 85,28% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp131.077.670.000,00. Kemudian pada TA.

2016, DAK kembali meningkat 44,86% menjadi sebesar Rp189.882.597.169,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Kabupaten Mamuju berupa Dana Penyesuaian. Pada TA. 2014 Kabupaten Mamuju tidak memperoleh pendapatan Transfer Pusat Lainnya, dan pada TA. 2015 Realisasi sebesar Rp103.375.590.000,00. Kemudian pada TA. 2016 mengalami peningkatan 16,97% menjadi sebesar Rp120.915.295.287,00.

Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju selanjutnya adalah Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi. Pada TA. 2014 Kabupaten Mamuju tidak memperoleh pendapatan Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi, dan pada TA. 2015 realisasi sebesar Rp34.814.854.181,00, namun pada TA. 2016 mengalami penurunan 11,72% menjadi sebesar Rp30.733.248.959,73.

Kemudian, Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA. 2014 sebesar Rp78.190.762.897,00, namun di TA. 2015 Kabupaten Mamuju tidak memperoleh Transfer lain-lain Pendapatan yang Sah, dan pada TA. 2016 Realisasi sebesar Rp1.636.646.652,00.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD terhadap total pendapatan daerah. Berdasarkan perhitungan kemandirian keuangan daerah, rasio kemandirian daerah Kabupaten Mamuju pada tahun 2014 sebesar 8,01%. Namun pada tahun 2015 rasio kemandirian mengalami penurunan 0,22% menjadi sebesar 6,47%. Kemudian pada tahun 2016 rasio kemandirian mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 6,31%. Secara rata-rata, rasio kemandirian Kabupaten Mamuju selama (tiga) tahun berturut-turut (2014-2016) dikategorikan sangat rendah.

Sedangkan, Rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Mamuju pada TA. 2014 sebesar 80,72%. Pada tahun 2015, rasio ketergantungan mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 90,28%, kemudian pada tahun 2016 rasio ketergantungan kembali meningkat menjadi sebesar 90,63%. Secara Rata-rata, rasio ketergantungan Kabupaten Mamuju selama (tiga) tahun berturut-turut (2014-2016) menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Mamuju masih tinggi terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat.

Dilihat dari celah ketergantungan (selisih antara rasio kemandirian dan rasio ketergantungan) selama tahun 2014-2016, Kabupaten Mamuju memiliki tingkat kemandirian yang rendah, dan tingkat ketergantungannya yang masih tinggi terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat. Hal ini dapat di tunjukan dengan nilai negatif dari Celah Ketergantungan Kabupaten Mamuju selama tahun. 2014-2016, yaitu tahun 2014 sebesar -72,71%, tahun 2015 sebesar -83,81%, dan tahun 2016 sebesar -84,32%. Ketergantungan Kabupaten Mamuju terhadap Transfer Pusat tahun 2015 meningkat 11,10% dibandingkan tahun 2014, dan sedikit meningkat 0,51% di tahun 2016.

D. Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA. 2014-2016 Terkait Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2015

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA. 2015 pada temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan mengungkapkan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. laporan penggunaan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada desa belum disampaikan oleh penerima senilai Rp15.801.043.115,00, diketahui terdapat realisasi senilai Rp19.593.229.733,00 belum terdapat laporan pertanggungjawaban penggunaannya oleh penerima bantuan, dengan uraian berikut: (1) belanja hibah, (2) belanja bantuan sosial, (3) belanja bantuan keuangan kepada desa, diketahui terdapat desa yang belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan penggunaan belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan bantuan keuangan kepada desa senilai Rp15.801.043.115,00 tidak tepat diyakini efektivitas dan peruntukannya.

Tahun 2016

Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2016 pada temuan SPI mengungkapkan adanya permasalahan yaitu:

1. Dana bantuan operasional sekolah belum disajikan dalam laporan realisasi anggaran pada laporan keuangan pemerintah kabupaten mamuju TA. 2016, diketahui pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Mamuju belum menganggarkan dan mencatat realisasi pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan dan belanja Dana BOS tidak dapat disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

Sedangkan temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan pada TA. 2016 ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pada sembilan organisasi perangkat daerah tidak sesuai ketentuan, diketahui adanya pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pada sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sesuai ketentuan yaitu pada, rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju adanya kekurangan pekerjaan pada tiga kegiatan tersebut dengan nilai keseluruhan Rp34.307.609,26, dinas kesehatan kabupaten mamuju adanya kekurangan pekerjaan pada empat kegiatan tersebut dengan nilai keseluruhan Rp825.957.314,25 serta jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan pada saat pemutusan kontrak pekerjaan senilai Rp143.850.000,00, dan dinas pekerjaan umum kabupaten mamuju adanya kekurangan pekerjaan pada tiga kegiatan dengan nilai keseluruhan Rp249.015.845,35 (dana yang bersumber dari DAK-tambahan). Atas permasalahan tersebut mengakibatkan Prestasi fisik tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kelebihan pembayaran pada pekerjaan rehabilitasi sedang/berat gedung puskesmas non perawatan karama kecamatan kalumpang dinas kesehatan senilai Rp471.450.000,00, kelebihan pembayaran pada Pekerjaan rehabilitasi D.I. Mabubu Kecamatan Kalumpang dinas pekerjaan umum senilai Rp78.262.114,76, dan kelebihan pembayaran pada

pekerjaan pembangunan balai penyuluh KB Kecamatan Tapalang Barat senilai Rp14.049.854,14.

KABUPATEN MAMUJU TENGAH


Opini BPK

2014
WDP

2015
WTP

2016
WTP


Keuangan Daerah TA 2014-2016



Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Rasio Ketergantungan (%)
2014	1,75%	87,24%
2015	2,30%	89,02%
2016	2,72%	94,52%

Celah Ketergantungan



Sumber : LHP atas LKPD Kab Mamuju Tengah TA 2014- 2016

A. Opini

Opini atas kewajaran laporan yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2014 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian pada tahun 2015 dan 2016 kabupaten Mamuju Tengah memperoleh peningkatan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dasar Pertimbangan BPK memberikan opini WDP pada TA. 2014 dikarenakan adanya permasalahan terkait saldo rekening yang bukan merupakan sisa UP/TUP atau pajak dan penyajian Aset Tetap pemerintah Daerah kabupaten Mamuju Tengah belum didukung data dan prosedur yang memadai. Sedangkan perolehan Opini WTP di tahun 2015 dan 2016 dikarenakan Kabupaten Mamuju Tengah telah menyajikan keuangannya secara wajar terhadap semua hal yang material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA. 2014-2016

Sumber pendapatan APBD Kabupaten Mamuju Tengah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pemerintah Pusat, Transfer dan Dana Bantuan dari Provinsi, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi PAD pada tahun 2014 sebesar Rp4.226.143.223,40, dan mengalami peningkatan 190,74% di TA. 2015, menjadi sebesar Rp12.287.034.393,40. Kemudian pada di TA. 2016, PAD meningkat 39,74% menjadi sebesar Rp17.169.464.180,99.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Transfer Pemerintah pusat- Dana Perimbangan dan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya. Rincian Transfer Pemerintah Pusat selama tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014-2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	10.750.534.217,00	3.962.238.400,00	12.874.484.305,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak	2.641.482.207,00	8.433.065.950,00	1.020.492.746,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	176.375.604.000,00	320.285.095.000,00	346.912.857.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	104.094.751.950,00	184.285.964.775,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	20.647.119.000,00	39.302.587.000,00	52.619.660.000,00
Total	210.414.739.424,00	476.077.738.300,00	597.713.458.826,00

Sumber: LKPD Kabupaten Mamuju Tengah 2014-2016 (diolah)

Dari tabel diatas dilihat bahwa Transfer Pemerintah Pusat tertinggi selama tahun 2014-2016 adalah DAU, diikuti dengan DAK, Transfer Pemerintah Lainnya, DBH Pajak dan DBH bukan Pajak. Namun, jika dilihat dari peningkatannya selama (3 tahun) berturut-turut (2014-2016) DAK merupakan yang tertinggi.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan selama TA. 2014-2016 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak pada TA. 2014 sebesar Rp10.750.534.217,00, namun TA. 2015 mengalami penurunan 63,14% menjadi sebesar Rp3.962.238.400,00, kemudian mengalami peningkatan 224,93% di TA. 2016 menjadi sebesar Rp12.874.484.305,00.
- b. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak pada TA. sebesar Rp2.641.482.207,00, kemudian mengalami peningkatan 219,26% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp8.433.065.950,00. Namun pada TA. 2016 mengalami penurunan 87,90% menjadi sebesar Rp1.020.492.746,00.
- c. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada TA. 2014 sebesar Rp176.375.604.000,00, dan mengalami peningkatan 81,59% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp320.285.095.000,00, kemudian di TA. 2016 kembali meningkat 8,31% menjadi sebesar Rp346.912.857.000,00.
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Mamuju Tengah TA. 2014 tidak memperoleh pendapatan DAK, namun pada TA. 2015

Realisasi sebesar Rp104.094.751.950,00. Kemudian pada TA. 2016, Realisasi DAK kembali meningkat 77,04% menjadi sebesar Rp184.285.964.775,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya Kabupaten Mamuju Tengah berupa Dana Penyesuaian. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada TA. 2014 sebesar Rp20.647.119.000,00, dan mengalami peningkatan 90,35% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp39.302.587.000,00. Kemudian pada TA 2016 kembali meningkat 33,88% menjadi sebesar Rp52.619.660.000,00.

Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah selanjutnya adalah Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi pada TA. 2014 Realisasi sebesar Rp9.276.062.977,00, dan meningkat 65,85% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp15.384.420.642,00. Namun pada TA. 2016 mengalami penurunan 5,91% menjadi sebesar Rp14.474.825.705,00.

Kemudian, Realisasi Lain-lain Pendapatan pada TA. 2014 sebesar Rp17.275.000.000,00, dan mengalami peningkatan 79,58% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp31.022.676.823,00. Namun pada TA. 2016 mengalami penurunan 90,25% menjadi sebesar Rp3.024.000.000,00.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Berdasarkan perhitungan kemandirian keuangan daerah, rasio kemandirian daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2014 sebesar 1,75%, dan pada tahun 2015 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,30%, kemudian pada tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 2,72%. Secara rata-rata, rasio kemandirian daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama (tiga) tahun berturut-turut (2014-2016) dikategorikan sangat rendah.

Sedangkan, Rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2014 sebesar 87,24%, dan pada tahun 2015, rasio ketergantungan mengalami peningkatan menjadi sebesar 89,02%, kemudian pada tahun 2016 rasio ketergantungan kembali meningkat menjadi sebesar 94,52%. Secara Rata-rata, rasio ketergantungan daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama (tiga) tahun berturut-turut (2014-2016) menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Mamuju Tengah masih tinggi terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat.

Dilihat dari celah ketergantungan, (selisih antara rasio kemandirian dan rasio ketergantungan) selama tahun 2014-2016,

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki tingkat kemandirian yang rendah, dan tingkat ketergantungannya yang masih tinggi terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai negatif dari Celah Ketergantungan Kabupaten Mamuju Tengah selama tahun 2014-2016, yaitu tahun 2014 sebesar -85,49%, pada tahun 2015 sebesar -86,73%, dan pada tahun 2016 sebesar -91,80%. Ketergantungan Kabupaten Mamuju Tengah terhadap Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2015 meningkat 1,24% dibandingkan tahun 2014, dan meningkat di tahun 2016 sebesar 5,08%.

D. Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA. 2014-2016 Terkait Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2015

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA. 2015 pada SPI mengungkapkan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Realisasi belanja modal pada sembilan SKPD TA. 2015 tidak sesuai substansi belanjanya, diketahui masih terdapat realisasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap pada SKPD, yaitu pada (1) Kecamatan Pangale, (2) Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika, transmigrasi dan penanggulangan bencana, (3) Sekertariat DPRD, (4) Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan pertambangan, (5) Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, (5) Sekertariat Daerah, (6) penganggaran dan realisasi belanja modal pada dinas pekerjaan umum, kebersihan dan tata ruang senilai Rp825.000,00 tidak tepat, (7) penganggaran dan realisasi belanja modal pada dinas kesehatan, keluarga berencana dan sosial senilai Rp979.720.000,00 tidak tepat pada dinas kesehatan, keluarga berencana dan sosial pada tahun 2015 menganggarkan belanja modal sarana dan prasarana kesehatan (DAK), dan (8) penganggaran dan realisasi belanja modal pada dinas pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan senilai Rp1.595.259.601,00 tidak tepat. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja modal senilai Rp2.639.594.041,00 tidak menunjukkan substansi yang sebenarnya dan tidak seluruhnya menambah nilai aset tetap.

Sementara temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah atas LKPD TA. 2015 mengungkapkan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Realisasi pembayaran belanja modal peningkatan jaringan irigasi di manisi melebihi volume pekerjaan senilai Rp269.360.416,33. Adanya permasalahan menunjukkan bahwa volume pekerjaan kurang dari yang seharusnya sesuai kontrak, sehingga pembayaran yang diterima oleh CV. Empat Lima melebihi dari yang seharusnya senilai Rp269.360.416,33 dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan senilai Rp269.360.416,33.

Tahun 2016

Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2016 pada temuan SPI mengungkapkan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Dana bantuan operasional sekolah belum disajikan dalam LRA pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah TA. 2016, pada saat penyusunan APBD belum diketahui besarnya nilai BOS yang akan diterima, sehingga tidak ada dasar penganggaran Dana BOS dalam LRA Atas permasalahan tersebut mengakibatkan Pendapatan dan Belanja Dana BOS tidak dapat disajikan dalam LRA.

KABUPATEN MAMUJU UTARA

Opini BPK


2014
WDP

2015
WTP

2016
WTP

Keuangan Daerah TA 2014-2016


(Dalam Miliar Rupiah)



Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Rasio Ketergantungan (%)
2014	3,16%	93,29%
2015	3,26%	93,88%
2016	3,46%	94,21%

Celah Ketergantungan



Sumber : LHP atas LKPD Kab Mamuju Utara TA 2014- 2016

A. Opini

Opini atas kewajaran laporan keuangan yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2014 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian pada tahun 2015 dan 2016 Kabupaten Mamuju Utara memperoleh peningkatan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dasar Pertimbangan BPK memberikan Opini WDP pada tahun 2014 dikarenakan adanya permasalahan terkait saldo piutang lain-lain dan saldo Aset Tetap belum didukung data dan prosedur yang memadai. Sedangkan perolehan Opini WTP di tahun 2015 dan 2016 dikarenakan Kabupaten Mamuju Utara telah menyajikan laporan keuangannya secara wajar terhadap semua hal yang material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA. 2014-2016

Sumber pendapatan APBD Kabupaten Mamuju Utara berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pemerintah Pusat, Transfer dan Dana Bantuan dari Provinsi, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi PAD pada tahun 2014 sebesar Rp21.232.571.780,75 dan mengalami peningkatan 3,13% di tahun 2015 menjadi sebesar Rp21.897.075.972,65. Kemudian pada tahun 2016, PAD meningkat 26,18% menjadi sebesar Rp27.629.986.868,93.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Transfer Pemerintah pusat- Dana Perimbangan dan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya. Rincian Transfer Pemerintah Pusat selama tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014-2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	31.188.994.753,00	26.067.791.050,00	26.021.731.744,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak	1.019.726.436,00	1.446.764.639,00	1.434.347.087,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	383.392.281.000,00	407.795.549.000,00	485.815.110.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	63.144.660.000,00	176.619.410.000,00	201.793.018.319,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	27.372.995.000,00	36.570.775.000,00	38.173.882.000,00
Total	506.118.657.189,00	648.500.289.689,00	753.238.089.150,00

Sumber: LKPD Kabupaten Mamuju Utara 2014-2016 (diolah)

Dari tabel diatas dilihat bahwa Transfer Pemerintah Pusat tertinggi selama tahun 2014-2016 adalah DAU, diikuti dengan DAK, Transfer Pemerintah Lainnya, DBH Pajak dan DBH bukan Pajak. Namun, jika dilihat dari peningkatannya selama (3 tahun) berturut-turut (2014-2016) DAK merupakan yang tertinggi.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan selama TA. 2014-2016 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak pada TA. 2014 sebesar Rp31.188.994.753,00, namun mengalami penurunan 16,42% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp26.067.791.050,00, kemudian pada TA. 2016 kembali menurun 0,18% menjadi sebesar Rp26.021.731.744,00.
- b. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak pada TA. 2014 sebesar Rp1.019.726.436,00, dan mengalami peningkatan 41,88% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp1.446.764.639,00, namun mengalami penurunan 0,86% di TA. 2016 menjadi sebesar Rp1.434.347.087,00.
- c. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada TA. 2014 sebesar Rp383.392.281.000,00, dan pada TA. 2015 mengalami peningkatan 6,37% menjadi sebesar Rp407.795.549.000,00. Kemudian pada TA. 2016 kembali meningkat 19,13% menjadi sebesar Rp 485.815.110.000,00.
- d. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada TA. 2014 sebesar Rp63.144.660.000,00, dan pada TA. 2015 mengalami peningkatan

79,71% menjadi sebesar Rp176.619.410.000,00. Kemudian pada TA. 2016, DAK kembali meningkat 14,25% menjadi sebesar Rp201.793.018.319,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Kabupaten Mamuju Utara berupa Dana Penyesuaian. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada TA. 2014 adalah sebesar Rp27.372.995.000,00, dan mengalami peningkatan 33,60% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp36.570.775.000,00, kemudian pada TA. 2016 mengalami peningkatan 4,38% menjadi sebesar Rp38.173.882.000,00.

Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara selanjutnya adalah Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi pada TA. 2014 Realisasi sebesar Rp10.994.588.335,00, kemudian mengalami peningkatan 112,17% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp23.327.568.519,00. Namun mengalami penurunan 27,46% di TA. 2016 menjadi sebesar Rp16.920.935.311,98.

Kemudian, Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA. 2014 sebesar Rp4.152.004.883,00. Namun mengalami penurunan 72,59% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp1.138.167.965,00, kemudian TA. 2016 mengalami peningkatan 67,99% menjadi sebesar Rp1.911.970.119,00.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Berdasarkan perhitungan kemandirian keuangan daerah, rasio kemandirian daerah Kabupaten Mamuju Utara pada Tahun 2014 sebesar 3,16%, dan pada tahun 2015, rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,32%. Kemudian pada Tahun 2016 rasio kemandirian kembali meningkat menjadi sebesar 3,46%. Secara rata-rata, rasio kemandirian daerah Kabupaten Mamuju Utara selama (tiga) tahun berturut-turut (2014-2016) dikategorikan sangat rendah.

Sedangkan Rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2014 sebesar 93,29%, dan pada tahun 2015, rasio ketergantungan mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 93,88%. Kemudian pada tahun 2016 rasio ketergantungan kembali meningkat menjadi sebesar 94,21%. Secara Rata-rata, rasio ketergantungan daerah Kabupaten Mamuju Utara selama (tiga) tahun berturut-turut (2014-2016)

menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Mamuju Utara masih tinggi terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat.

Dilihat dari Celah Ketergantungan, (selisih antara rasio kemandirian dan rasio ketergantungan) selama tahun 2014-2016, Kabupaten Mamuju Utara memiliki tingkat kemandirian yang rendah, dan tingkat ketergantungannya yang masih tinggi terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat. Hal ini dapat di tunjukan dengan nilai negatif dari Celah Ketergantungan Kabupaten Mamuju Utara selama tahun 2014-2016, yaitu tahun 2014 sebesar -90,14%, tahun 2015 sebesar -90,63%, dan tahun 2016 sebesar -90,76%. Ketergantungan Kabupaten Mamuju Utara terhadap Transfer Pusat tahun 2015 dan 2016 meningkat, dibandingkan tahun 2014.

D. Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA. 2014-2016 Terkait Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2014

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA. 2014 pada temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan mengungkapkan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. pengadaan kendaraan dinas operasional dan peningkatan jalan hotmix tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, diketahui terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam surat perjanjian/kontrak sebesar Rp6.323.182.000,00, pada Sekretariat Daerah, hasil pemeriksaan diketahui pihak penyedia hanya melampirkan spesifikasi umum kendaraan yang akan dipesan dan tidak melampirkan spesifikasi khusus untuk mobil suzuki arena GL NIK 2014 ambulance standard, dan dinas pekerjaan umum, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat pekerjaan aspal lapis aus (AC-WC) yang memiliki ketebalan kurang dari tebal nominal minimum pada beberapa titik sesuai dengan surat perjanjian yaitu setebal 5 cm yang di biayai oleh DAU. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan pemanfaatan hasil pengadaan kendaraan dinas operasioanl dan peningkatan jalan hotmix menjadi tidak optimal.

Tahun 2015

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2015 temuan SPI mengungkapkan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. penyusunan harga perkiraan sendiri pengadaan alat kesehatan pada RSUD dan dinas kesehatan tidak cermat, diketahui bahwa penyusunan HPS yang tidak cermat oleh PPK yang terjadi pada SKPD dana yang bersumber dari DAK-tambahan. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan HPS sebagai dasar untuk mengevaluasi kewajaran harga penawaran tidak menjamin diperolehnya harga ekonomis.

Sementara temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara atas LKPD TA. 2015 adapun permasalahan sebagai berikut:

1. penyelesaian pekerjaan pengadaan alat kesehatan tidak sesuai dengan kontrak, diketahui terdapat keterlambatan dalam pengadaan alat kesehatan, yaitu RSUD kabupaten mamuju utara dana yang bersumber dari DAK-tambahan, dan dinas Kesehatan dana yang bersumber dari DAK-tambahan. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan daerah dari denda pekerjaan yang melewati jangka waktu pelaksanaan pekerjaan senilai Rp120.942.589,48 terlambat diterima kas daerah.

Tahun 2016

Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2016 pada temuan SPI mengungkapkan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. pemerintah kabupaten mamuju utara belum menganggarkan alokasi dana alokasi dana BOS dalam APBD TA. 2016, diketahui pada APBD TA. 2016 Pemerintah kabupaten mamuju utara belum ada pengakuan pendapatan dan belanja di LRA namun hanya diungkap dalam laporan operasional *unaudited* TA. 2016. Selain itu, pengeluaran Dana BOS pada masing-masing satuan pendidikan belum menggunakan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja (SP3B) dan surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B). Atas permasalahan tersebut mengakibatkan dana BOS tidak dapat disajikan di Belanja-LRA.

Sedangkan temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara atas LKPD TA. 2016 adalah sebagai berikut:

1. Rekening dana BOS sejumlah 187 belum didudung dengan surat izin bupati, diketahui satuan pendidikan negeri di bawah naungan dinas pendidikan pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang menerima Dana BOS sebanyak 187 sekolah terdiri dari 126 SDN, 40 SMPN, 12 SMAN, dan 9 SMKN masing-masing memiliki rekening Dana BOS, atas rekening penampungan dari Dana BOS tersebut belum ditetapkan berdasarkan surat keputusan oleh Kepala Daerah. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan potensi adanya rekening-rekening liar sebagai tempat penampungan Dana BOS.
2. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2016 belum dikenakan denda senilai Rp252.241.740,20, yaitu pada dinas pekerjaan umum, dinas pertanian dan ketahanan pangan, dinas kesehatan, dan rumah sakit umum daerah diketahui terdapat denda keterlambatan senilai Rp252.241.740,20 belum dikenakan oleh Pemda Mamuju Utara kepada penyedia barang, dan secara rinci dapat dijelaskan:
 - a. Dinas pekerjaan umum yaitu, pekerjaan pembangunan jembatan salunggabo di pasangkayu (DAK-SPP), pekerjaan pembangunan menara Masjid Madaniah di Pasangkayu, paket pekerjaan V (Hotmix Tanamori Bulumario, parabu-lilimori, dan sipakainga), paket pekerjaan II (hotmix jalan muria dan jalan salunggabo); (peningkatan jalan muara-baloli pelabuhan DAK SPP), 5) paket pekerjaan III (peningkatan jalan tobajo bulubunggu dan jalan tamue) DAK Tambahan paket pekerjaan III terdiri dari peningkatan jalan tobajo bulubunggu dan jalan tamue, 6) paket pekerjaan IV (peningkatan jalan bunjumata, jalan luwus dan muara baloli) DAK tambahan.
 - b. Dinas pertanian dan ketahanan pangan yaitu, peningkatan jalan produksi desa bulubunggu, peningkatan jalan produksi antai, pembangunan dam parit rontojali desa bulubunggu.

- c. Dinas kesehatan yaitu, penambahan ruangan puskesmas PKM Doripoku Kecamatan Doripoku, dan peningkatan puskesmas rawat inap PKM Funju Kecamatan Dapurang.
- d. Rumah sakit umum daerah yaitu, rehabilitasi gedung rawat jalan RSUD, rehabilitasi gedung rawat inap I RSUD, pekerjaan yang dibiayai oleh DAK. Atas Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan senilai Rp252.241.740,20 atas denda yang belum dikenakan.

KABUPATEN POLEWALI MANDAR


▷ Opini BPK

2014
WDP

2015
WTP

2016
WTP


▷ Keuangan Daerah TA 2014-2016



▷ Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Rasio Ketergantungan (%)
2014	10,15%	86,39%
2015	10,40%	86,42%
2016	10,55%	85,69%

▷ Celah Ketergantungan



Sumber : LHP atas LKPD Kab Polewali mandar TA 2014- 2016

A. Opini

Opini atas kewajaran laporan keuangan yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2014 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian pada tahun 2015 dan 2016 Kabupaten Polewali Mandar memperoleh peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dasar Pertimbangan BPK memberikan Opini WDP pada tahun 2014 dikarenakan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. masih terdapat kas di bendahara penerima yang belum disetor sebesar Rp323.654.682,00.
2. masih ada sisa yang belum disetor sebesar Rp80.000.000,00.
3. penyajian saldo piutang sebesar Rp12.136.887.995,26 tidak berdasarkan *net realizable value*.
4. penatausahaan Aset tetap/barang milik daerah pemerintah Kabupaten Polewali Mandar belum memadai.
5. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyajikan saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.176.818.354,37.

Sedangkan perolehan Opini WTP di tahun 2015 dan 2016 dikarenakan Kabupaten Polewali Mandar telah menyajikan laporan keuangannya secara wajar terhadap semua hal yang material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA. 2014-2016

Sumber pendapatan APBD Kabupaten Polewali Mandar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pemerintah Pusat, Transfer dan Dana Bantuan dari Provinsi, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi PAD pada Tahun 2014 sebesar Rp96.599.288.473,99, dan mengalami peningkatan 10,76% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp106.992.893.820,01. Kemudian pada tahun 2016, PAD kembali meningkat 17,81% menjadi sebesar Rp126.047.973.813,73.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Transfer Pemerintah pusat- Dana Perimbangan dan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya. Rincian Transfer Pemerintah Pusat selama tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 7. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014-2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	15.793.959.900,00	11.745.280.350,00	13.494.899.402,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak	1.570.870.094,00	1.984.331.571,00	3.565.186.579,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	603.283.761.000,00	639.371.455.000,00	725.381.526.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	80.353.530.000,00	124.138.972.000,00	280.221.005.074,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	120.969.226.000,00	111.893.386.900,00	717.524.500,00
Total	821.971.346.994,00	889.133.425.821,00	1.023.380.141.555,00

Sumber :LKPD Kabupaten Polewali Mandar 2014-2016 (diolah)

Dari tabel diatas dilihat bahwa Transfer Pemerintah Pusat tertinggi selama tahun 2014-2016 adalah DAU, diikuti dengan DAK, Transfer Pemerintah Lainnya, DBH Pajak dan DBH bukan Pajak. Namun, jika dilihat dari peningkatannya selama (3 tahun) berturut-turut (2014-2016) DAK merupakan yang tertinggi.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan selama TA. 2014-2016 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak pada TA. 2014 sebesar Rp15.793.959.900,00. Namun mengalami penurunan 25,63% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp11.745.280.350,00, dan kemudian mengalami peningkatan 14,90% di TA. 2016 menjadi sebesar Rp13.494.899.402,00.
- Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak pada TA. 2014 sebesar Rp1.570.870.094,00, dan mengalami peningkatan 26,32% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp1.984.331.571,00, kemudian di TA. 2016 kembali meningkat 79,67% menjadi sebesar Rp3.565.186.579,00.
- Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada TA. 2014 sebesar Rp603.283.761.000,00, dan mengalami peningkatan Rp5,98% di

TA. 2015 menjadi sebesar Rp639.371.455.000,00. Kemudian di TA. 2016 kembali meningkat 13,45% menjadi sebesar Rp725.381.526.000,00.

- d. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada TA. 2014 sebesar Rp80.353.530.000,00, dan mengalami peningkatan 54,49% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp124.138.972.000,00, kemudian pada TA 2016, DAK kembali meningkat 125,73% menjadi sebesar Rp280.221.005.074,00.

Pendapatan Transfer pemerintah pusat lainnya Kabupaten Polewali Mandar berupa Dana Penyesuaian. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainya pada TA. 2014 adalah sebesar Rp120.969.226.000,00, namun mengalami penurunan 7,50% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp111.893.386.900,00, dan pada TA. 2016 mengalami penurunan kembali 0,99% menjadi sebesar Rp717.524.400,00.

Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya adalah Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi pada TA. 2014 Realisasi Pendapatan Transfer dan Bantuan Keuangan adalah sebesar Rp18.037.515.506,00, dan maningkat 367,05% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp84.245.021.433,00. Kemudian TA. 2016 kembali meningkat 57,79% menjadi sebesar Rp132.930.092.293,10.

Kemudian, Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA. 2014 sebesar Rp14.898.676.350,00, namun mengalami penurunan 92,35% di TA. 2015 menjadi sebesar Rp1.139.079.100,00, kemudian pada TA. 2016 mengalami peningkatan 1167,19% menjadi sebesar Rp14.434.302.150,00

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD terhadap total pendapatan daerah. Berdasarkan perhitungan kemandirian keuangan daerah, rasio kemandirian daerah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2014 sebesar 10,15%, dan pada tahun 2015, rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi sebesar 10,40%. Kemudian pada tahun 2016 rasio kemandirian kembali meningkat menjadi sebesar 10,55%. Secara rata-rata, rasio kemandirian daerah

Kabupaten Polewali Mandar selama (tiga) tahun berturut-turut (2014-2016) dikategorikan sangat rendah.

Sedangkan, Rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2014 sebesar 86,39%, dan pada tahun 2015, rasio ketergantungan mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 86,42%. namun pada tahun 2016 rasio ketergantungan mengalami penurunan menjadi sebesar 85,69%. Secara Rata-rata, rasio ketergantungan daerah Kabupaten Polewali Mandar selama (tiga) tahun berturut-turut (2014-2016) menunjukkan tingkat ketergantungan yang masih tinggi terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat.

Dilihat dari Celah Ketergantungan, (selisih antara rasio kemandirian dan rasio ketergantungan) selama tahun 2014-2016, Kabupaten Polewali Mandar memiliki tingkat kemandirian yang rendah, dan tingkat ketergantungannya yang masih tinggi terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat. Hal ini dapat di tunjukan dengan nilai negatif dari Celah Ketergantungan Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2014-2016, yaitu tahun 2014 sebesar -76,23%, tahun 2015 sebesar -76,02%, dan tahun 2016 sebesar -96,24%. Ketergantungan Kabupaten Polewali Mandar terhadap Transfer Pusat tahun 2015 menurun 0,21% dibandingkan tahun 2014, dan kemudian meningkat kembali 20,22% di tahun 2016.

D. Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA. 2014-2016 Terkait Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2016

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2016 temuan SPI mengungkapkannya adanya permasalahan sebagai berikut:

1. penerimaan dan penggunaan Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD TA. 2016, diketahui pendapatan dan belanja dana BOS belum dianggarkan dalam APBD TA 2016. APBD Kabupaten Polewali Mandar TA. 2016 menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.400.162.444.544,00 dan belanja sebesar Rp1.278.506.661.112,06. Berdasarkan dokumen APBD TA. 2016 diketahui bahwa pendapatan dan belanja tersebut tidak termasuk pendapatan dan belanja BOS tahun 2016. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan dan belanja yang berasal dari

dana BOS tidak dapat disajikan dalam laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2016.

2. Penganggaran belanja barang/jasa dan belanja modal tahun anggaran 2016 senilai Rp10.015.309.090,00 tidak tepat, ditemukan adanya klasifikasi anggaran belanja yang tidak tepat yaitu,

- 1) Belanja barang jasa,

- a) penganggaran dan realisasi belanja barang jasa pada dua SKPD,
- b) penganggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga, bantuan untuk (a) kegiatan penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), (b) kegiatan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini. Bersumber dari Dana Alokasi Khusus, (c) biaya operasional dewan pendidikan,

- 2) belanja modal

- a) Penganggaran belanja modal pada enam SKPD
- b) Penganggaran belanja modal pada 13 SKPD

Atas permasalahan tersebut mengakibatkan risiko kapitalisasi atas nilai aset tetap yang dihasilkan dari belanja barang dan jasa dan belanja modal tidak dilaporkan dalam neraca, risiko kesalahan penilaian dan alokasi aset tetap pada neraca, dan risiko ketidaktepatan peruntukan belanja barang dan jasa yang diserahkan ke masyarakat yang di berikan secara tunai.

3. Penatausahaan aset tetap belum dilaksanakan secara tertib, terdapat koreksi nilai aset tetap sebesar Rp14.749.478.978,00, dalam proses inventarisasi terdapat pengurangan nilai aset tetap yang disebabkan oleh barang extra comptable sebesar Rp52.775.712.565,96, dan terdapat mutasi barang antar SKPD yang merupakan reklas pencatatan aset antar SKPD. Selain melakukan inventaris, bidang aset juga melakukan rekonsiliasi untuk meyakini nilai aset tetap tahun berjalan, dan ditemukan permasalahan terkait nilai penambahan aset dari dana BOS SD dan SMP yang tercatat di SIMDA tidak sesuai nilai realisasi belanja modal dana BOS SD dan SMP. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan nilai aset tetap tidak dapat

diyakini kewajarannya sebesar Rp1.013.075.160,00 terdiri dari Selisih penambahan aset dari dana BOS sebesar Rp692.504.932,00 tidak dapat diyakini kewajarannya, nilai reklasifikasi ke belanja barang jasa sebesar Rp373.355.584,00 yang belum dapat dijelaskan, dan nilai aset tanah kurang saji untuk tanah yang digunakan sebagai badan jalan namun belum dilakukan penilaian.

Sementara temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar atas LKPD TA. 2016 adapun permasalahan sebagai berikut:

1. Penyaluran dan realisasi belanja transfer bagi hasil pajak dan retribusi ke desa belum selesai belum sesuai ketentuan, diketahui bahwa pembayaran bagi hasil pajak dan retribusi ke desa dilakukan dengan mekanisme LS (langsung) ke bendahara hibah dan bantuan, tidak langsung ke rekening desa yang bersangkutan. Penyaluran ke desa dibandingkan waktu dana masuk ke rekening bendahara hibah dan bantuan. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan desa tidak dapat segera memanfaatkan dana bagi hasil pajak dan retribusi, dan desa tidak dapat memperoleh sumber pembiayaan untuk melakukan kegiatan dengan optimal.
2. Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pada empat SKPD tidak sesuai dengan ketentuan, ditemukan adanya pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pada 4 SKPD yang tidak sesuai dengan kontrak, yaitu badan penanggulangan bencana daerah, diketahui adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp11.677.316,15 (dana yang sumber dari Dana Alokasi Khusus), dinas pekerjaan umum dan perumahan terdapat permasalahan pada (a) pemeliharaan jalan ruas Mapilli – Tenggelang (lanjutan), (b) pemeliharaan jalan ruas Parappe-Katumbangan (segmen 1), (c) pembangunan rumah jabatan bupati III (dana yang bersumber dari DAU), (d) pembangunan drainase batas Desa Lekopadis-Lemosusu, (e) pembangunan drainase dan Duicker Kel. Manding, (f) pembangunan drainase Desa Lapeo, (g) pembangunan drainase Desa Bumimulyo, dinas pertanian dan peternakan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp11.359.877,17, dan kecamatan balanipa. Hasil pemeriksaan lebih lanjut ditemukan bahwa belanja untuk pembuatan papan nama

kantor, bantuan kepada PKK, dan pembayaran kepada PKK dengan nilai total Rp9.500.000,00 tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang riil melainkan hanya berupa kuitansi tanda terima dana dari Camat Balanipa ke penyedia jasa dan ketua PKK. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp133.703.614,27 dan denda keterlambatan senilai Rp402.564.366,20.